

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 388/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara;

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **TERGUGAT**

a. Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 388/Pdt.G/2009/PA.Kdr. pada tanggal 29 September 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pecawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/18/IV/2004, tanggal 06 April 2004;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mempunyai 3 orang anak, sedangkan Tergugat jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri selama 2 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, Perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak awal tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat, disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, sehingga ekonomi rumah tangga menjadi berantakan;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan perceraian;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada bulan Oktober tahun 2007, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 2 tahun lamanya. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 8 September 2009, dengan Mediator Drs. ACHMAD ZAYYADI, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, keduanya menghendaki perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa semua dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah benar, tidak ada yang bantah;
- b. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa;

1. SURAT SURAT

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Pesantren, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Nomor: 3571034505750007, tanggal 08 Juni
2008, (Bukti P.1) .;

2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri, Nomor : 150/18/IV/2004
tanggal 06 April 2004, (Bukti P.2);

2. SAKSI- SAKSI :

1). **SAKSI 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan Swasta, bertempat tinggal di
Kota Kediri, bersumpah menurut agama
Islam menerangkan yang sebenarnya pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Tetangga Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2004, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkarannya yang terjadi antara keduanya, tetapi diberi tahu Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarnya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2). **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2004, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;



- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena malas bekerja, sehingga ekonomi rumah tangga menjadi berantakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *proses mediasi*, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi "*Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak*, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi") dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat mediator, yakni Drs. ACH. ZAYYADI, SH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 08 September 2009, dinyatakan bahwa proses tidak berhasil, keduanya menghendaki perceraian, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara utuh dan bulat dalil- dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat, dengan pertimbangan:

- a. Undang- Undang Perkawinan menganut asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit terjadinya perceraian;

b. Menghindari adanya rekayasa untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

c. Dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Termohon telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di atas, ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;



- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena malas bekerja, sehingga ekonomi rumah tangga menjadi berantakan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah ranjang dalam satu rumah dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down merriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya
ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-
pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa
tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu
merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum
yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut
diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
(KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah
tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.
pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun
1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat
dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula
ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat
diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan
mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu
dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang
yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 161.000,0 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2009** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **01 Dzul Qo'dah 1430** Hijriyyah, oleh kami. **Drs. TAMAMUL ABROR, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ttd.

H. SUWARDI SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.
.	Pendaftaran	.	00
2	Biaya	Rp	120.000
.	Panggilan	.	.00
3	Biaya	Rp	5.000.0
.	Redaksi	.	0
4	Biaya	Rp	6.000.0
.	Materai	.	0
Jumlah		Rp	161.000
		.	.00

(Seratus enam puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)